

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Mengutip dari Peter Mahmud Marzuki penelitian yuridis normatif adalah metode untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian jenis ini memiliki tujuan untuk menghasilkan argumen atau teori dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁵

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dengan cara menemukan asas hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sistematika hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis hingga menghasilkan suatu argumentasi hukum terhadap pokok permasalahan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dimana penulis akan memberikan gambaran yang berupa argumentasi dari hasil analisis mengenai keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana dan bentuk perlindungannya secara aspek yuridis.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Hlm. 35.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

A. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam meneliti penanganan kasus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian di Labuhanbatu Utara adalah dimulai bulan November 2024, dari diterimanya judul penelitian, setelah itu penyusunan skripsi, proses bimbingan, seminar skripsi hingga pelaporan sidang skripsi nantinya.

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	November-Desember 2024				Januari-Februari 2025				Maret-April 2024				Mei – Juni 2025				Juli 2025				Agustus 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	Pengajuan Sinopsis																								
3	Penyusunan Skripsi Skripsi																								
3	Bimbingan Skripsi Skripsi																								
4	Seminar Skripsi																								
5	Penelitian dan Penyusunan Skripsi																								
6	Bimbingan Skripsi																								
7	Sidang Meja Hijau																								

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian, dalam penelitian ini penulis memilih kota Labuhanbatu Utara tepatnya di daerah Lingkungan III Simpang Panigoran Kelurahan Aek Batu kecamatan NA IX-X.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis bahan hukum data sekunder, yaitu data yang penulis dapatkan dari jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan sebagai data utama, dan data berupa hasil wawancara sebagai bahan sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat dan dapat membantu dalam penulisan. Adapun peraturan perundang-undangan serta regulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Rantaprapat Nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP
 - d. Ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Jurnal hukum dan buku-buku yang memuat pandangan-pandangan klasik para sarjana yang memiliki klasifikasi tinggi serta prinsip-prinsip dasar ilmu hukum merupakan bahan hukum sekunder yang paling umum digunakan.²⁶ Bahan

²⁶ Petter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm 14

hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan jurnal, buku literatur, artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik dan jurnal yang terkait dengan tema skripsi yang diambil Penulis yaitu tentang hukum pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan untuk penelitian ini mencakup kamus-kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3.4 Cara Kerja

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati ataupun alam. Dalam kaitannya dengan topik yang dikaji, observasi dilakukan guna mengetahui secara jelas seperti apa kejadian atau kronologi kasus dalam putusan nomor 157/Pid.B/2024/PN RAP.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan observasi:

²⁷ Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 114

- a. Diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana.
- b. Dilakukan pencatatan sesegera mungkin, jangan ditangguhkan dengan mengandalkan kekuatan daya ingat.
- c. Hasilnya harus dapat diperiksa kembali untuk diuji kebenarannya.

2. Dokumentasi

Disamping melakukan observasi juga digunakan teknik dokumentasi dengan maksud untuk memperkuat dan melengkapi data yang akan dihasilkan. Teknik dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menemukan data mengenai hal-hal yang diteliti melalui catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang dan pelengkap yang berhubungan dengan masalah penelitian untuk melengkapi data.